



P U T U S A N

Nomor : 741 PK/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. GUSTI SYAIFUDDIN, SH.,
;
2. DENY MARDANI, BBA,
keduanya bertempat tinggal di Jalan Otista III Komplek II No. G-6 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/ Terbanding ;

melawan :

1. HENDRIK HAKIM,
Presiden Direktur PT. GUSHER TARAKAN, yang berkedudukan di Gedung Tarakan Mall Lantai I, Jalan Yos Sudarso Tarakan, Kalimantan Timur ;
2. STEVEN HAKIM,
Komisaris PT. GUSHER TARAKAN, yang berkedudukan di Gedung Tarakan Mall Lantai I, Jalan Yos Sudarso

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Tarakan, Kalimantan Timur, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. TENTANG DASAR HUKUM

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2000, para Penggugat bersama para Tergugat mendirikan satu perseroan yang diberi nama PT. GUSHER TARAKAN dengan akta Nomor 58 yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, SH, Notaris di Jakarta, sehingga tercipta *hubungan hukum* antara kedua keluarga terutama di bidang permodalan dan kepengurusan perseroan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Keputusan No. C-23129. HT. 01. 01. TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000. (*Bukti P - 1 : Akta No. 58 tanggal 8 Juni 2000*) ;

Bahwa pada saat berdirinya perseroan, para pendiri telah menyetujui prinsip bahwa *saham perseroan* akan dibagi dua oleh keluarga Gusti Syaifuddin (50%) dan keluarga Hendrik Hakim (50%), demikian juga kursi direksi dan kursi dewan komisaris akan dibagi sama oleh kedua keluarga. (*Bukti P-1, Akta No. 58 Pasal 4 dan Pasal 20*) ;

Bahwa pada tanggal 16 September 2001, PT. Gusher Tarakan mengadakan rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang dituangkan dalam

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan Keputusan Rapat Akta No. 49 tanggal 14 September 2001 yang dibuat oleh notaris Linda Ibrahim di Jakarta, sehingga susunan anggota direksi dan komisaris selanjutnya adalah sebagai berikut :

- o Hendrik Hakim: Presiden Direktur
- o Dany Mardani : Direktur
- o Gusti Syaifuddin : Presiden Komisaris
- o Steven Hakim : Komisaris

(Bukti P-2, Pernyataan Keputusan Rapat, Akta No. 49).

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000, atas usaha Gusti Syaifuddin selaku pendiri dan pemegang saham PT. Gusher Tarakan, maka Walikota Tarakan, dr. H. Yusuf, SK, berkenan *memberi Izin Prinsip* tentang penunjukan PT. Gusher Tarakan sebagai Pelaksana pembangunan Pasar, pertokoan, Hotel dan Bungalaw di kota Tarakan. (Bukti P-3 : *Izin Prinsip dari Walikota Tarakan*) ;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2000, Walikota Tarakan dan Gusti Syaifuddin menandatangani surat *MoU (Memorandum of Understanding)* dalam rangka merealisasikan Izin Prinsip tentang Penunjukan PT. Gusher Tarakan sebagai pelaksana pembangunan Pasar, Hotel dan Bungalaw yang sudah ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2000. (Bukti P-4 : *Naskah MoU tanggal 21 Agustus 2000*) ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, Walikota Tarakan dan Direktur PT. Gusher Tarakan, menandatangani *Perjanjian Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan No. 01* kepada PT. Gusher Tarakan, untuk membangun *Hotel* dan fasilitas penunjang lainnya, atas tanah seluas 5.723 m² yang *terletak* di jalan Yos Sudarso/Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas:

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sebelah Utara : Jalan Gajah Mada ;
- o sebelah Timur : Jalan Yos Sudarso ;
- o sebelah Selatan : tanah hak dan
- o sebelah Barat : tanah hak ;

Seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 No.

162/KR/2001 yang dikeluarkan oleh BPN Kotamadya Tarakan. (*Bukti P-5 : Perjanjian Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan No. 01*) ;

Bahwa tanah seluas 5.723 m² yang dimaksud diatas telah memperoleh Sertifikat HGB Nomor 275 tanggal 12 Desember 2001 atas nama PT. Gusher Tarakan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat dialihkan kepada pihak lain. (*Bukti P-6 : Sertifikat HGB No. 275*) ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, Walikota Tarakan dan Direktur PT. Gusher Tarakan, menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan No.2 kepada PT. Gusher Tarakan untuk bangunan pertokoan, pasar dan lain-lain yang bermanfaat, atas tanah seluas 46.245 m² yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan

Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

- o sebelah Utara : Jalan Gajah Mada ;
- o sebelah Timur : saluran ;
- o sebelah Selatan : saluran dan
- o sebelah Barat : tanah negara,

Seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2000 No. 23/KR/2000

yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Tarakan. (*Bukti P-7 : Perjanjian penyerahan Tanah Hak Pengelolaan No. 02*) ;

Bahwa tanah seluas 46.245 m² yang dimaksud pada butir 8 di atas telah memperoleh Sertifikat HGB Nomor 144 tanggal 21 Maret 2001

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama
PT. Gusher Tarakan, untuk waktu 30 tahun dan dapat
dialihkan kepada pihak
lain. (*Bukti P-8 : Sertifikat HGB No. 144*) ;

Bahwa dari tanah seluas 46.245 m² tersebut di atas
telah dipisahkan seluas 6.480 m² dan diberikan *Sertifikat
HGB No. 273* tanggal 4 Desember 2001 atas nama PT. Gusher
Tarakan, seperti diuraikan dalam *Surat Ukur No.
159/KR/2001* tanggal 4 Desember 2001. (*Bukti P-9 :
Sertifikat HGB No. 273*) ;

Bahwa sejak bulan Oktober 2002, PT. Gusher Tarakan
melaksanakan
pembangunan pertokoan (RUKO) dan pasar di Pasar Simpang
Tiga dan yang
selesai dibangun sebagian dijual dan sebagian disewakan
perseroan.

Bahwa
pembukuan hasil penjualan RUKO dan hasil penyewaan bangunan
dan fasilitas
pasar sampai sekarang tidak jelas, karena belum pernah
diaudit walaupun para
penggugat sering mendesak para tergugat agar audit keuangan
dilakukan oleh
auditor independen, sehingga penggugat merasa haknya
dilanggar dan dirugikan ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2003, pembangunan Grand
Hotel dan Mall dimulai oleh PT. Gusher Tarakan dan masih
berjalan sampai sekarang, dengan menggunakan dana yang
diperoleh PT. Gusher Tarakan dari Pasar Simpang Tiga
(Pasar Gusher) serta dana lain yang kurang jelas sumbernya.
Proyek ini juga menjadi bagian asset PT. Gusher Tarakan
dan menjadi obyek
permasalahan antara para penggugat dan para tergugat,
karena keuangan
perseroan belum pernah diaudit oleh auditor independen. Di
duga banyak
pembelian bahan untuk proyek dan pengeluaran biaya-biaya

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan hotel dan mall yang sengaja diperbesar (*di mark-up*) oleh para tergugat sehingga merugikan para penggugat ;

Bahwa sekitar permulaan tahun 2005, Hendrik Hakim selaku Direksi

PT. Gusher Tarakan menjaminkan sebagian atau seluruh asset PT. Gusher

Tarakan kepada BNI Banjarmasin atas pinjaman uang sekitar 80 (delapan puluh milyar rupiah), *tanpa persetujuan RUPS* perseroan, sehingga penjaminan asset perseroan itu tidak sah menurut Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Penggunaan pinjaman ini juga tidak jelas, tetapi sebagian digunakan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor atas nama Hendrik Hakim sendiri dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006, sedang audit pembukuan perseroan tidak pernah dilakukan. Petunjuk tentang adanya penjaminan asset perseroan ini adalah sebagai terlampir. (*Bukti P-10 : Surat sebagai petunjuk adanya penjaminan asset*) ;

Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2006, Gusti Syaifuddin dan isteri serta keluarga, berangkat keluar negeri untuk berobat, karena kedua suami isteri memerlukan pengobatan dan baru kembali tanggal 7 Nopember 2006. Tenggang waktu kepergian ke luar negeri itu dimanfaatkan para Tergugat untuk

menyelenggarakan RUPS luar biasa dengan agenda perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 11 dan 30 Agustus 2006, kemudian disusul dengan RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006. (*Bukti P.11 : Medical record a.n. Gusti Syaifuddin*) ;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, Antoni Bangun, SH selaku kuasa Hukum Hendrik Hakim, Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Akta No. 107 tanggal 24 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Setiawan, SH, notaris di Jakarta, mengundang pemegang saham PT. Gusher Tarakan untuk menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) luar biasa PT. Gusher Tarakan, termasuk Gusti Syaifuddin

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berobat di Singapore, tetapi RUPS tidak dapat berjalan karena *korum tidak tercapai* dengan hanya dihadiri $\frac{1}{2}$ jumlah pemegang seluruh saham ;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, keluarga Gusti Syaifuddin selaku pemegang saham 250 saham PT. Gusher Tarakan dan keluarga Hendrik Hakim selaku pemegang 250 saham perseroan tersebut mengadakan rapat (musyawarah) di Business Center Hotel Santika, Jalan K.S. Tubun Jakarta dan mencapai kata sepakat yang dituangkan di atas kertas bermaterai cukup, berbunyi:

- o Keluarga Gusti Syaifuddin memberi kesempatan 1 (satu) minggu kepada keluarga Hendrik Hakim untuk menunjuk pihak auditor independent yang disetujui keluarga Gusti Syaifuddin untuk melakukan audit seluruh asset dan utang piutang PT. Gusher Tarakan ;
- o Bahwa kemudian Para Pihak tidak akan melakukan RUPS sebelum audit diterima dan disetujui para pihak ;

Bahwa rapat tersebut sengaja dilangsungkan di Jakarta tanpa dihadiri oleh Gusti Syaifuddin karena sedang berobat di Singapore, sehubungan dengan masalah audit keuangan dan RUPS dari PT. Gusher Tarakan yang belum dilaksanakan para Tergugat di samping ada tanda-tanda pihak keluarga Hendrik Hakim akan mengambil alih perseroan secara tidak sah, dan karena itu sangat merugikan keluarga Gusti Syaifuddin selaku pemegang saham. Pertemuan dihadiri oleh :

- o Dr. H. Yusuf, SK, Walikota Tarakan, selaku pihak yang menyerahkan 2 (dua) bidang tanah kepada PT. Gusher Tarakan untuk digunakan bagi pembangunan demi kepentingan umum ;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Deny Mardani pemegang saham dan Direktur PT. Gusher Tarakan.
- o Desi Susbiyanti , putri Gusti Syaifuddin ;
- o Tonin Tacta Singarimbun, kerabat Gusti Syaifuddin ;
- o Ahmad Zakarsih Hamid. SH advokat keluarga Gusti Syaifuddin.
- o Hendrik Hakim President Direktur PT. Gusher Tarakan
- o Antoni Bangun. SH, Advokat keluarga Hendrik Hakim.

(Bukti P-12 : Surat Pernyataan yang hadir, 5 lembar) ;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006, Antoni Bangun, SH. Selaku kuasa Direksi PT. Gusher Tarakan, Hendrik Hakim seperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat Pemegang Saham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidak mencapai *korum* ;

Bahwa pada tanggal 28 September 2006, Antoni Bangun, SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan mengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan, termasuk para penggugat yang tidak dapat hadir karena sedang berobat di Singapore, yang akan dilangsungkan tanggal 6 Oktober 2006 dengan acara :

- o Dispensasi Laporan Tahunan & Pengesahan Laporan Tahunan ;
- o Peningkatan Modal dasar. Modal disetor dan Modal ditempatkan ;
- o Perubahan susunan pengurus perseroan.

(Bukti P-13 : Risalah RUPS dalam Akta No. 17)

Bahwa risalah acara yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS pada tanggal 6 Oktober 2006 itu, dimuat dalam Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 dari Darmawin Dahran, SH. Notaris di Tarakan, dengan keputusan antara lain sebagai berikut :

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meningkatkan Modal Dasar perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- b. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor semula Rp. 250.000.000,-- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 5.250.000.000,-- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris lama dan mengangkat yang baru dengan susunan :
 - o President Direktur : Tuan Steven Hakim, BBM
 - o Direktur : Tuan Yusuf Sawirno
 - o Komisaris : Tuan Hendrik HakimDireksi Dan Komisaris lama adalah :
 - o President Direktur : Hendrik Hakim ;
 - o Direktur : Deny Mardani ;
 - o Presiden Komisaris : Gusti Syaifuddin
 - o Komisaris : Steven Hakim, BBM
- d. Menerima dan mengesahkan Laporan auditor Independent dan Laporan Keuangan "PT. Gusher Tarakan" Tahun per 31 Desember 2005 dan 2004, serta Tahun yang berakhir 30 Juni 2006 dan 31 Desember 2005.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007, Tergugat I Hendrik Hakim datang mengunjungi Gusti Syaifuddin yang sedang dirawat di RS Sukanto Jakarta Timur dan pada kesempatan itu Tergugat I dan Penggugat I sempat membuat satu kesepakatan tertulis yang dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu :

- a. Sepakat melakukan legal audit terhadap PT. Gusher Tarakan audit phi sik bangunan dan audit keuangan;
- b. Audit dilaksanakan oleh auditor independent yang disepakati oleh kedua

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



belah pihak;

c. Mengenai saham keluarga Gusti Syaifuddin 50% dan saham keluarga

Hendrik Hakim 50% ;

d. Hendrik Hakim akan memberi jawaban dalam 1 (satu) minggu. (*Bukti P - 14 : Surat Kesepakatan tanggal 9 Januari 2007*) ;

2. TENTANG FAKTA KEJADIAN DAN URAIAN

1. Penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006 tidak sah dan merugikan para penggugat.

a. Bahwa RUPS luar biasa pada tanggal 11 dan 30 Agustus 2006 telah gagal diselenggarakan karena tidak mencapai korum yang ditentukan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar, yaitu rapat harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian pemegang saham ;

Jumlah pemegang saham seluruhnya 500 saham dan yang hadir 250 saham yaitu para Tergugat, Hendrik Hakim 175 saham dan Steven Hakim 75 saham dan tidak hadir para penggugat 250 saham ;

Pasal 22 ayat (1) butir a dari Anggaran Dasar perseroan berbunyi :

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini " ;

b. Bahwa untuk mengatasi gagalnya RUPS karena korum tidak tercapai, maka kuasa hukum Tergugat I, Antoni Bangun, SH telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan



Negeri Tarakan, agar:

- o Menetapkan syarat korum RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan cukup dengan dihadiri minimal 175 saham dari seluruh saham ;
 - o Menetapkan putusan RUPS luar biasa sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh pemegang saham yang hadir.
- c. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi syarat korum kepada pemohon dengan menerbitkan Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, yaitu syarat korum minimum 175 saham yang hadir dan putusan sah dengan $\frac{1}{2}$ suara yang hadir. Bahwa syarat *korum khusus* untuk RUPS dengan acara yang sangat mendasar, seperti perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Pasal 74 UU No.1 Tahun 1995. (lihat Penjelasan Pasal 74 UU No.1 Tahun 1995).
- d. Bahwa para Tergugat melalui kuasanya Antoni Bangun, SH telah menyalahgunakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk, dengan mengundang para pemegang saham dan menyelenggarakan RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006 di Kantor PT. Gusher Tarakan. Dengan butir acara antara lain tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak dihadiri oleh pemegang saham Gusti Syaifuddin (175 saham) karena sedang sakit di Singapore dan Deny Mardani (75 saham) ;
- Para Tergugat mengetahui bahwa korum untuk RUPS dengan acara perubahan Anggaran Dasar perseroan, yaitu perubahan Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah korum khusus, pengecualian dari korum biasa, yaitu harus dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah pemegang saham dan

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



keputusan harus disetujui oleh 2/3 pemegang saham yang hadir sesuai

dengan Pasal 75 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 dan Pasal 25 ayat (1)

Anggaran Dasar perseroan yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 75 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 :

Keputusan RUPS untuk merubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara tersebut " ;

Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan :

"Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang

Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit

2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat " ;

- e. Bahwa penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 yang diprakarsai oleh para Tergugat terjadi dengan itikad tidak baik , sebab walaupun surat panggilan dikirimkan pada alamat Gusti Syaifuddin tetapi Para Tergugat mengetahui bahwa Gusti Syaifuddin tidak dapat menghadiri RUPS tersebut karena dalam keadaan sakit dan kesulitan dengan pihak Penyidik . Bahwa Para Tergugat mengharapkan agar Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani benar- benar berhalangan hadir agar Para Tergugat leluasa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya hal tersebut bertentangan dengan asas perjanjian , asas itikad baik , asas kepastian, asas kepatutan dan asas hukum perdata



lainnya ;

Bahwa hubungan hukum antara keluarga HENDRIK HAKIM dan keluarga GUSTI SYAIFUDDIN telah tercipta sejak berdirinya PT. GUSHER Tarakan, termasuk didalamnya kesepakatan dan atau perjanjian tentang penguasaan modal perseroan dan pembagian kursi kepengurusan perseroan yang harus dialokasikan sama kepada kedua keluarga, yaitu :

- o Modal Perseroan 50 : 50 (masing-masing keluarga 50 % saham seperti terlaksanakan dalam anggaran dasar (lihat pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Akta No. 58) ;
- o Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing satu kursi untuk tiap keluarga seperti terlaksana dalam Anggaran Dasar dan perubahannya (lihat pasal 20 Anggaran Dasar Akta No. 58 dan perubahan dalam pernyataan Keputusan Rapat, Akta No. 49) ;

f. Bahwa pada prinsipnya semua perseroan terbatas, termasuk PT. Gusher Tarakan, berdiri berdasarkan perjanjian dan dalam menjalankan perseroan itu, pengurus wajib berpedoman pada asas itikat baik, asas kepastian serta asas kepatutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 jo Pasal 7 dan Pasal 4 UU No.1 Tahun 1995 ;

Bahwa Pasal 1 butir 2 jo Pasal 7 (1) dari UU No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, berbunyi : " Perseroan Terbatas yang selanjutnya

disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

perjanjian , ... " dan penjelasan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1995

mengatakan " bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian" ;



Bahwa Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1995 juga mempertegas berlakunya ketentuan *hukum perjanjian dan hukum dagang* pada perseroan, karena pasal tersebut berbunyi "*Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya*" ;
Memory penjelasan pasal tersebut berbunyi : "*Berlakunya Undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk mentaatinya asas etikat baik, asas kepastian dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847:23), sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam undang-undang ini*";

2. Para Tergugat melanggar kesepakatan tentang penyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakati tanggal 22 Agustus 2006.

- a. Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006 oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertentangan dengan kesepakatan tanggal 22 Agustus 2006

yang dibuat oleh pihak Hendrik Hakim dengan pihak keluarga Gusti

Syaifuddin dalam pertemuan (rapat) di Hotel Santika Jakarta, yaitu

kesepakatan yang mengikat sebagai bagian hukum perdata dan karena itu wajib ditaati oleh kedua belah pihak ;

b. Bahwa pertemuan (rapat) yang dimaksud dihadiri antara lain oleh

Walikota Tarakan, dr. H. Yusuf, SK (berkepentingan sebagai pihak yang menyerahkan pengelolaan 46.000 m² lebih tanah pemerintah kepada PT. Gusher Tarakan, berkesimpulan bahwa pihak keluarga Gusti Syaifuddin memberi kesempatan 1 (satu) minggu kepada keluarga Hendrik Hakim untuk menunjuk pihak auditor yang independent dan yang disetujui keluarga Gusti Syaifuddin untuk melakukan audit seluruh asset utang piutang PT. Gusher Tarakan dan bahwa para pihak tidak akan melakukan RUPS sebelum audit yang diterima dan disetujui para penggugat dan tergugat, tetapi kesepakatan ini dilanggar oleh para Tergugat dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum ;

c. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Agustus 2006 para Tergugat tetap saja melangsungkan RUPS luar biasa dengan acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, dan Pasal 75 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995, karena itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu RUPS tanpa melakukan audit atas PT. Gusher Tarakan seperti telah disepakati semula ;

3. Penyelenggaraan dan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tidak sah karena dipimpin oleh seorang yang tidak berhak.

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa kehadiran Antoni Bangun, SH sebagai kuasa Presiden Direktur

PT. Gusher Tarakan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006, dari dan oleh

karena itu bertindak sebagai Ketua RUPS dari PT. Gusher Tarakan, adalah tidak sah dan bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan yang berbunyi :

Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat

Umum Pemegang saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal

Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi, dalam hal Direksi tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota dewan

komisaris, dalam hal anggota dewan komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari

antara mereka yang hadir dalam rapat ;

b. Bahwa Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan tidak pernah menentukan

lain mengenai pimpinan RUPS selain ketentuan Pasal 21 Ayat 1 tersebut

di atas, sehingga tertutup kemungkinan untuk menguasai posisi

Presiden Direktur, kepada seorang kuasa ;



c. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 mengatakan bahwa :

"Dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar".

d. Bahwa hak dan kekuasaan Presiden Direktur perseroan (dan direktur) untuk bertindak mewakili perseroan ke dalam dan keluar yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar perseroan, di samping itu juga dalam Undang-undang, yaitu dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi : "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan" ;

4. Aset PT. Gusher Tarakan dijamin pada BNI tanpa persetujuan RUPS, sedang penggunaan pinjaman itu tidak pernah diaudit.-

a. Bahwa pinjaman PT. Gusher Tarakan dari BNI Banjarmasin pada tahun 2005 dengan menjadikan seluruh atau sebagian kekayaan PT. Gusher Tarakan sebagai jaminan berlangsung tanpa persetujuan RUPS dan oleh karena itu adalah tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dari para T ergugat .

Pasal 88 ayat (1) dari UU No.1 Tahun 1995 berbunyi : "Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau



menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan" ;

b. Bahwa Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar perseroan berbunyi : "Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam waktu tahun buku, baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat." ;

c. Bahwa perbuatan hukum para Tergugat seperti dimaksud pada butir b diatas juga tidak pernah diumumkan dalam surat kabar sesudah perbuatan itu dilakukan, sehingga melanggar Pasal 88 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ;

5. Peningkatan modal perseoran hanya alasan sebab tujuan sebenarnya adalah melakukan dilusi atas saham Gusti Syai fuddin ;

a. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan sampai dengan 2000%, sehingga merupakan perbuatan yang mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar perseroan dan karena itu merupakan perubahan Anggaran Dasar, sehingga harus dengan persetujuan RUPS dengan korum yang mewakili $\frac{2}{3}$ bagian jumlah pemegang saham dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ yang hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 75 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 ;



Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukan dalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidak memenuhi syarat korum yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan ;

Bahwa disamping itu , RUPS tentang perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dipimpin oleh *seorang yang tidak berhak* menjadi ketua RUPS, sehingga keputusan RUPS tidak sah ;

- c. Bahwa peningkatan modal yang ditempatkan menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dilakukan tidak untuk kepentingan perseroan, karena pada saat RUPS berjalan maka pinjaman sudah berlangsung kurang lebih setahun. Bahwa tujuan dari perbuatan peningkatan modal itu adalah untuk menjadikan dilusi atas saham keluarga Gusti Syaifuddin yang tadinya 50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor menjadi 2,3% semuanya dilakukan dengan tidak mengindahkan asas itikat tidak baik dan asas kepatutan ;

6. Para Tergugat tidak pernah mengindahkan saran Penggugat untuk melakukan audit menyeluruh atas perseoran.

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengindahkan saran Penggugat agar melakukan audit menyeluruh atas PT. Gusher Tarakan, baik audit keuangan maupun audit phisik pembangunan yang sudah dan sedang dilakukan ;
- b. Bahwa sengketa pihak Penggugat dan pihak Tergugat bertitik tolak dari masalah audit atas PT. Gusher Tarakan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya , karena para Tergugat menginginkan agar



dilakukan auditor yang independen dan yang disetujui oleh Penggugat ;

c. Bahwa masalah keuangan yang diduga telah terjadi dalam PT. Gusher

Tarakan harus diklarifikasi oleh auditor yang independent, dan sesudah itu baru dibicarakan dalam RUPS luar biasa perseroan, tetapi para Tergugat menolaknya karena ingin menutupi berbagai kecurangan pembukuan yang dilakukan ;

7. Perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian kepada para Penggugat baik materiil maupun imateriil

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

tergugat I dan tergugat II telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun

imateriil yang tidak sedikit, maka sudah selayaknya apabila para tergugat

dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

Hak Milik Penggugat

1. - Sewa 2 th = 24 X @ 300 jt =Rp. 7,2 M

- Sewa 3 th = 36 X @ 150 jt = Rp. 5,4 M

Total = Rp. 12,6M (50% = Rp.6,3M)

2. Ruko 20 Unit X @Rp. 500.000.000,- = 10M (50% = Rp. 5 M)

3. Bangunan Ramayana Lantai 2 + 3 (Phisik Bangunan)

Luas 11.000 m2 X 10.000.000,- = 110M (50% = Rp.55 M) ;

4. Tanah Kosong 20.000 M2 X @Rp. 3.jt = 60 M (50% = Rp. 30 M)

5. Hasil jual Toko 120 X 831 jt = 120 M (50% = Rp. 60 M)

6. Bangunan fisik mall & Hotel Rp.160 M (50% = Rp. 80 M)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penjualan lantai IV Grand Tarakan Mall
 (Karaoke Sedap Malam) = Rp. 18 M (50% =
 Rp. 9 M)
 Total (1-7) = Rp.
 245.300.000.000,-

Saham yang diakui (2,3 % x Rp.245.300.000.000,-) = Rp.
5.641.900.000,-

Total keseluruhan Kerugian materiil
 = Rp.239.658.100.000,-

(Dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima
 puluh delapan juta
 seratus ribu rupiah) ;

b. Kerugian imateriil

Bahwa perbuatan para tergugat I dan tergugat II telah
 menimbulkan

Kerugian imateriil berupa batalnya beberapa
 perjanjian dengan para

Investor khususnya di bidang pertambangan Batu Bara,
 biji besi dan *power plan* sehingga sudah selayaknya
 para penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar
 Rp.100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah), yang
 harus dibayar secara tunai dan sekaligus secara
 tanggung renteng oleh para tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para
 Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar
 terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta
 kekayaan milik PT. Gusher Tarakan dan selanjutnya menuntut
 kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan
 putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -
 I & II)
 telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
 overheidsdaad) dengan segala akibat hukum dari padanya
 ;
3. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. GUSHER

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 741
 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARAKAN tanggal 6 Oktober 2006, tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah ;

4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang peningkatan Modal Dasar perseroan dari Modal semula Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;

5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor semula Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;

6. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang dispensasi Laporan Keuangan PT. Gusher Tarakan per 31 Desember 2005 dan 2004, tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;

7. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang susunan pengurus dan dewan komisaris PT. Gusher Tarakan tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan PT. Gusher Tarakan adalah hak keluarga GUSTI SYAIFUDDIN (Para Penggugat) selaku pemegang 50% saham PT. Gusher Tarakan ;

9. Menyatakan sita jaminan atas :.

a. RAMAYANA PLAZA.

Luas 6.480 m², dengan SHGB No.273 tanggal 4 Desember 2001, surat ukur No.159/KR/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang terletak di Jln.Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Gajah Mada

Timur : Saluran

Selatan : Saluran dan

Barat : Tanah Negara

b. TANAH KOSONG

Luas 19.395 m², dengan SHGB No.274 tgl. 4 Desember 2001,

surat ukur No. 160/KR/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang terletak di Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gajah Mada

Timur : Saluran

Selatan : Saluran dan

Barat : Tanah Negara

c. TANAH GRAND HOTEL & MALL.

Luas 5.723 m², dengan SHGB NO.275 tgl. 12 Desember 2001, surat ukur No. 162/KR/2001 tanggal 11 Desember 2001 yang terletak di Jln. Yos Sudarso/Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gajah Mada

Timur : Jl. Yos Sudarso

Selatan : Tanah Hak

Barat : Tanah Hak

d. 20 buah Bangunan RUKO yang terdiri dari :

- 1). RUKO blok F.1 dengan SHGB No.681 tgl 11 November 2002
- 2). RUKO blok F.2 dengan SHGB No.682 tgl 11 November 2002
- 3). RUKO blok F.4 dengan SHGB No.684 tgl 11 November 2002
- 4). RUKO blok F.6 dengan SHGB No.243 tgl 19 November 2001
- 5). RUKO blok H.a dengan SHGB No.680 tgl 11

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2002
- 6). RUKO blok H.b dengan SHGB No.679 tgl 11
November 2002
- 7). RUKO blok H.c dengan SHGB No.678 tgl 11
November 2002
- 8). RUKO blok H.1 dengan SHGB No. 272 tgl 19
November 2001
- 9). RUKO blok H.2 dengan SHGB No.271 tgl 19
November 2001
- 10). RUKO blok H. 3 dengan SHGB No. 270 tgl 19
November 2001
- 11). RUKO blok H. 4 dengan SHGB No. 269 tgl 19
November 2001
- 12). RUKO blok H.5 dengan SHGB No.268 tgl 19
November 2001
- 13). RUKO blok H. 6 dengan SHGB No.267 tgl 19
November 2001
- 14). RUKO blok H.7 dengan SHGB No.266 tgl 19
November 2001
- 15). RUKO blok H.8 dengan SHGB No.265 tgl 19
November 2001
- 16). RUKO blok H.9 dengan SHGB No.264 tgl 19
November 2001
- 17). RUKO blok H.10 dengan SHGB No. 263 tgl 19
November 2001
- 18). RUKO blok H.13 dengan SHGB No. 260 tgl 19
November 2001
- 19). RUKO blok H. 14 dengan SHGB No.259 tgl 19
November 2001
- 20). RUKO blok H.19 dengan SHGB No.254 tgl 19
November 2001

yang terletak di Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, serta seluruh asset PT. Gusher Tarakan *adalah sah dan berharga* ;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat (I & II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) berupa kerugian materiil sebesar Rp.239.658.100.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000.- (Seratus milyar rupiah) ;
11. Menghukum Para Tergugat (I & II) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000 .- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding atau kasasi ;
13. Menghukum Para Tergugat (I & II) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila berpendapat lain , mohon memberikan keputusan lain yang adil dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan perbaikan gugatannya pada halaman 11 (sebelas) sekedar tuntutan kerugian sehingga berbunyi sebagai berikut :

Semula, pada halaman 11 (sebelas), pada point 7 (tujuh) huruf (a) dalam surat gugatan tercantum :

1. a. Kerugian materiil	Hak	Milik
Penggugat		

1.- Sewa 2 th = 24 X @ 300 jt = Rp. 7, 2 M

- Sewa 3 th = 36 X @ 150 jt = Rp. 5, 4 M

Total = Rp. 12, 6M (50% =

Rp.6, 3M)

2. Ruko 20 Unit X @

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Rp. 500.000.000 , -
= 10M (50%)
= Rp. 5 M

3. Bangunan Ramayana
Lantai 2 + 3
(Phisik Bangunan)

Luas 11.000 m² X 10.000.000 , - = 110 M

(50% = Rp.55 M) ;

4. Tanah Kosong 20.000 M² X @ Rp. 3.jt = 60 M (50% =
Rp. 30 M)

5. Hasil jual Toko 120 X 831 jt = 120 M
(50% = Rp. 60 M)

6. Bangunan fisik mall & Hotel Rp.160 M (50% =
Rp. 80 M)

7. Penjualan lantai IV Grand Tarakan Mall
(Karaoke Sedap Malam) = Rp. 18 M (50% =
Rp. 9 M)

Tot al (1-7)
= Rp.245.300.000.000,-

Saham yang diakui (2,3 % x Rp.245.300.000.000,-) =
Rp.5.641.900.000,-

Total keseluruhan Kerugian materiil
= Rp.239.658.100.000,-

(Dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima
puluh delapan juta
seratus ribu rupiah) ;

Dirubah menjadi sebagai berikut :

a. Kerugian materiil Hak Milik
Penggugat

1.- Sewa Ramayana Lantai 3 (tiga) selama 2 th ;
24 bulan x @ 300.000.000,- =Rp. 7,2 M

- Sewa Ramayana Lantai 2 (dua) selama 3 th ;
36 bulan x @ 150.000.000,- = Rp. _____

5,4 M

Total = Rp. 12,6M (50% = Rp.6,3M)

2. Penjualan Ruko 20 Unit Blok H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp. 500.000.000, - /unit = 10M

(50% = Rp. 5 M)

3. Harga Bangunan Ramayana Lantai 2 (dua) dan harga bangunan lantai 3 (tiga) (Phisik Bangunan) luas 2 x 55.000 m² = 11.000 m² (Sertifat HGB No : 273) ;

Luas 11.000 m² X 10.000.000, - = 110 M (50% = Rp.55 M) ;

4. Tanah Kosong di samping Gusher Plaza ;

Seluas 20.000 m² x @ Rp. 3.000.000 = 60 M (50% = Rp. 30 M)

5. Hasil penjualan Kios/Toko di GTM

sebanyak 120 X 831 jt = 120 M (50% = Rp. 60 M)

6. Harga bangunan fisik mall & Hotel Rp. 160 M (50% = Rp. 80 M)

7. Penjualan lantai IV Grand Tarakan Mall untuk Diskotik

(Karaoke Sedap Malam) = Rp. 18 M (50% = Rp. 9 M)

Tot al (1-7) = Rp,

245.300.000.000, -

Saham yang diakui (2, 3 % x Rp.245.300.000.000, -) =

Rp.5.641.900.000, -

Total keseluruhan Kerugian materiil =

Rp.239.658.100.000, -

(Dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa pada petitum halaman 13 point ke-10 menyatakan sebagai berikut :

Menghukum para Tergugat (I & II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) berupa kerugian materiil sebesar Rp.239.658.100.000, - (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000, - (seratus milyar

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Dirubah menjadi :

Menghukum para Tergugat (I & II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) berupa kerugian materiil sebesar Rp.239.658.100.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil Hak Milik
Penggugat
- 1.- Sewa Ramayana Lantai 3 (tiga) selama 2 th ;
24 bulan x @ 300.000.000,- =Rp. 7,2 M
- Sewa Ramayana Lantai 2 (dua) selama 3 th ;
36 bulan x @ 150.000.000,- = _____ Rp. _____
5,4 M
Total = Rp. 12,6M
(50% = Rp.6,3M)
2. Penjualan Ruko 20 Unit Blok H ;
@ Rp. 500.000.000,- /unit = 10M
(50% = Rp. 5 M)
3. Harga Bangunan Ramayana Lantai 2 (dua) dan harga bangunan lantai 3 (tiga) (Phisik Bangunan) luas 2 x 55.000 m² = 11.000 m² (Sertifat HGB No : 273) ;
Luas 11.000 m² X 10.000.000,- = 110 M (50% = Rp.55 M) ;
4. Tanah Kosong di samping Gusher Plaza ;
Seluas 20.000 m² x @ Rp. 3.000.000 = 60 M (50% = Rp. 30 M)
5. Hasil penjualan Kios/Toko di GTM
sebanyak 120 X 831 jt = 120 M (50% = Rp. 60 M)
6. Harga bangunan fisik mall & Hotel Rp. 160 M (50% = Rp. 80 M)
7. Penjualan lantai IV Grand Tarakan Mall untuk Diskotik

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karaoke Sedap Malam) = Rp. 18 M (50% = Rp. 9 M)
 Total (1-7) = Rp,
 245.300.000.000,-

Saham yang diakui (2,3 % x Rp.245.300.000.000,-) =
Rp.5.641.900.000,-

Total keseluruhan Kerugian materiil
 = Rp.239.658.100.000,-

(Dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Serta kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,-
 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Gusher Tarakan didirikan dengan Akta Pendirian No. 58 tanggal 8 Juni 2000 dibuat dihadapan Unda Ibrahim, SH Notaris di Jakarta dan telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta No. 17 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan, dibuat di hadapan Darmawin Dahram, S.H. Notaris di Tarakan ; **(Bukti T-1)** ;
2. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Keputusan Nomor: W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tanggal 22 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; **(Bukti T- 2)** ;
3. Bahwa Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 15 Desember 2006 dengan No. 100. ; **(Bukti T - 3)**.

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 741
 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat **harus ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena alasan-alasan sbb :

1. gugatan yang diajukan tidak lengkap para pihaknya ;
2. gugatan salah mengenai orangnya (*error in persona*) dan
3. gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;
4. gugatan yang diajukan merupakan dua gugatan yaitu tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW dan gugatan pembatalan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

sebagaimana diuraikan di bawah ini :

ad.1. **Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak/tidak Lengkap Para Pihaknya**

a. Bahwa gugatan Para Penggugat antara lain menyatakan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah, tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

b. Bahwa gugatan tersebut adalah kurang pihak/ tidak lengkap karena hanya ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanpa menyertakan pihak Notaris yang membuat Akta RUPS-LB tersebut dan pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan atas RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut, sebagaimana dapat diuraikan sbb :

b.1. Bahwa RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang diselenggarakan di hadapan Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan adalah sah, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



sebagaimana disebutkan oleh Notaris pada halaman 6 alinea pertama Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang RISALAH RAPAT "PT. Gusher Tarakan" yang menyebutkan :

"Dengan demikian rapat ini adalah sah memenuhi korum dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal-hal yang dibicarakan dalam rapat " ;

b.2. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan berdasarkan RUPS-LB dengan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Keputusannya Nomor : W13-00167 HT.01.04- TH.2006 tertanggal 22 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita- Negara R.I. tanggal 15 Desember 2006 dengan No. : 100.

c. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan RUPS-LB tersebut tidak sah, maka seharusnya mengikutsertakan pihak Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini. Karena RUPS-LB yang digugat tersebut Notaris telah menyatakan bahwa RUPS-LB tersebut sah dan berhak untuk mengambil keputusan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan berdasarkan RUPS-LB tanggal 6 Oktober 2006 tersebut;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menyertakan Notaris yang membuat Akta Risalah Rapat PT. Gusher Tarakan No. 17 tentang RUPS LB tertanggal 6 Oktober 2006 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tanggal 22 November 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

ad. 2. **Gugatan *Error in persona***

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini terhadap Hendrik Hakim selaku Tergugat I selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan. Gugatan tersebut telah salah dalam menentukan orangnya/pihaknya (*error in persona*) karena kedudukan Hendrik Hakim bukan sebagai Presiden Direktur melainkan sebagai Komisaris ;

Bahwa demikian pula halnya gugatan terhadap Steven Hakim selaku Tergugat II disebutkan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Gusher Tarakan. Gugatan tersebut telah salah dalam menentukan orangnya/pihaknya (*error in persona*) karena kedudukan Steven Hakim bukan sebagai Komisaris melainkan sebagai Presiden Direktur.

Bahwa kedudukan Tergugat I adalah selaku Komisaris dan Tergugat II adalah Presiden Direktur adalah sebagaimana tersebut dalam susunan pengurus PT. Gusher Tarakan berdasarkan Akta No.: 17 tertanggal 06 Oktober 2006 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan, dibuat di hadapan Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan, di mana RUPS-LB tersebut telah memperoleh Persetujuan dari Menteri

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Keputusannya Nomor : W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 22 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;

Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Keputusannya Nomor - : W13-00167 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 22 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut telah diumumkan dalam Berita- Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita- Negara R.I.

tanggal 15 Desember 2006 dengan No. 100 ;

(Vide Bukti T - 1 ; T - 2 dan T - 3)

ad. 3. **Gugatan Kabur /Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena Petitum gugatan tidak didukung/tidak sesuai dengan Fundamentum Petendi (Positum).

Fundamentum Petendi (dalil- dalil) yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan bercampur- aduk antara :

- o mengenai perbuatan melawan hukum ;
- o mengenai sah tidaknya RUPS ;
- o mengenai pelanggaran kesepakatan ;
- o mengenai penjaminan Aset PT. Gusher yang tidak sah ;

Bahwa gugatan yang bercampur aduk sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur mengenai gugatan apa sebenarnya yang hendak diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur Pengadilan harus menyatakan menolak gugatan yang demikian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/ Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 ;

Bahwa pada halaman 11 surat gugatan Para Penggugat di

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



dalam Petitum nomor 2 memohonkan agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) tetapi di dalam Fundamentum Petendi (Positum) gugatan tidak jelas perbuatan melawan hukum yang mana dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sehingga Petitum gugatan tersebut tidak didukung oleh Positum gugatan. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

ad. 4. **Dua Gugatan Tidak Dapat Digabungkan**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan dua bentuk gugatan yaitu tentang tuntutan ganti-rugi karena perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan Pasal 1365 BW dan tuntutan pembatalan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan berdasarkan UU NO.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, bercampur aduk dengan tuntutan pembatalan/tidak sahnya RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tertanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, adalah merupakan gugatan yang tidak dapat dibenarkan.

Karena gugatan yang berkaitan satu sama lain (bercampur aduk), namun masing-masing gugatan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi, diatur berdasarkan Pasal 1365 BW sedangkan perkara yang satunya lagi adalah tentang tuntutan Pembatalan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang tunduk pada ketentuan UU NO.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa terhadap gugatan yang memuat dua tuntutan yang diatur oleh sistem hukum yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang demikian. Hal ini sebagaimana Kaidah Hukum yang termuat dalam Putusan

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1979, tanggal 24 April 1980 ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan berkenan menerima eksepsi Para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal tersebut dalam Konvensi di atas mohon dianggap telah termasuk di dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Hendrik Hakim selaku Penggugat Rekonvensi dahulu sebagai Tergugat I Konvensi, mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Gusti Syaifuddin, SH selaku Tergugat I Rekonvensi Penggugat I Konvensi dan oleh Deny Mardani selaku Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan dalam jawaban konvensi pada nomor 3.3. dan sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, modal yang disetor untuk PT. Gusher Tarakan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan komposisi sebagai berikut :

1. Hendrik Hakim sebanyak 175 saham senilai Rp. 87.500.000,-
2. Steven Hakim sebanyak 75 saham senilai Rp. 37.500.000,-
3. Gusti Syaifuddin, SH sebanyak 175 saham senilai Rp. 87.500.000,-
4. Deny Mardani sebanyak 75

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



saham senilai Rp.
37.500.000,-

(Bukti PR-I) ;

Bahwa penyetoran seluruh modal yang disetor perseroan PT. Gusher Tarakan dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi termasuk untuk/atas nama Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, sebagaimana terbukti dari Bukti Setoran melalui Bank Danamon tertanggal 18 September 2000; (Bukti PR - 2) ;

Bahwa modal yang disetor atas nama Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas nama Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Para Penggugat Rekonvensi. Uang tersebut sampai saat ini belum dibayar/dikembalikan oleh Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak membayar/mengembalikan uang modal yang disetor untuk pendirian PT. Gusher Tarakan, kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tidak membayar uang setoran modal yang disetor tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Kerugian tersebut bila diperhitungkan dengan bunga sebesar 1% per-bulan terhitung sejak tanggal penyetoran yaitu tanggal 18 September 2000 sampai saat gugatan rekonvensi ini diajukan (selama 80 bulan = 80 %), maka kerugian Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat I Rekonvensi harus mengembalikan/membayar uang modal setoran pendirian PT.

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusher Tarakan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian sejak penyeteroran modal tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat II Rekonvensi harus mengembalikan/ membayar uang modal setoran pendirian PT. Gusher Tarakan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian sejak penyeteroran modal tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kewajiban Para Tergugat Rekonvensi tersebut maka sudah sewajarnya diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan tempat tinggal di atasnya, yang dikenal dengan Jl. Otista III Komplek II No. G-6 RT. 03 RW.02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;

Bahwa permohonan sita jaminan tersebut sudah seharusnya dikabulkan karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dan merupakan kewajiban Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang dalam jumlah yang telah tertentu dan didukung dengan bukti yang sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat I Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi berupa bunga sebesar 1 % per bulan terhitung sejak tanggal 18 September 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi berupa bunga sebesar 1 % per bulan terhitung sejak 18 September 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat I

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan di atasnya milik Para Tergugat Rekonvensi, terletak di Jl. Otista III Komplek II No. G-6 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk melaksanakan penyiataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 07/Pdt.G/2007/PN.Trk. tanggal 22 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. GUSHER TARAKAN tanggal 6 Oktober 2006, tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah ;
4. Menyatakan keputusan RUPS tgl 6 Oktober 2006 tentang peningkatan Modal Dasar perseroan dari Modal semula Rp.1.000.000.000,- - (satu milyar rupiah) menjadi Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang Modal ditempatkan dan Modal disetor semula Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
6. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 tentang dispensasi Laporan Keuangan PT. Gusher Tarakan per 31 Desember 2005 dan 2004, tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
7. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 2006 tentang susunan pengurus dan dewan komisaris PT. Gusher Tarakan tidak sah dan sejak semula batal demi hukum ;
8. Menyatakan bahwa 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan PT. Gusher Tarakan adalah hak para penggugat selaku pemegang 50 % saham PT. Gusher Tarakan ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap aset PT. Gusher Tarakan, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.07/Pdt.G/2007/Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana termuat dalam Berita

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita tanggal 21 Agustus 2007 No. 7/B.A.Pdt.
G/2007/PN.Trk berupa :

I. TANAH KOSONG;

Tanah kosong seluas 19.395 m²,sertifikat HGB No. 274 tanggal 4 Desember 2001, surat ukur No.160/KR/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : Jalan Gajah Mada;
- o Timur : Pasar Gusher Tarakan (RUKO Blok E dan F);
- o Selatan : Tanah Tambak;
- o Barat : Hutan Mangrove;

II. Bangunan RUKO sebanyak 20 (dua puluh) unit yang terdiri dari :

1. RUKO Blok F.1 dengan sertifikat HGB No. 681 tanggal 11 November 2002 dengan luas 40 m² surat ukur No. 426/KR/2002 tanggal 11 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok F.2);
 - o Timur : Jalan Komplek Pertokoan;
 - o Selatan : Tanah Tambak;
 - o Barat : tanah kosong hak milik PT. Gusher Tarakan.

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUKO Blok F.2 dengan sertifikat HGB No.682 tanggal 11 November 2002 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 428/KR/2002 tanggal 11 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : Yofita (Ruko Blok F.3);
- o Timur : Jalan Komplek Pertokoan;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok F.1);
- o Barat : tanah kosong hak milik PT.Gusher Tarakan

3. RUKO Blok F.4 dengan sertifikat HGB No. 684 tanggal 11 November 2002 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 430/KR/2002, tanggal 1 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Burhanuddin (Ruko Blok F.5) ;
- o Timur : Jalan Komplek Pertokoan;
- o Selatan : Yofita (Ruko Blok F.3);
- o Barat : tanah kosong hak milik PTGusher Tarakan

4. RUKO Blok F.6 dengan sertifikat HGB No. 243 tanggal 19 November 2001, dengan luas 54 m2 surat ukur No. 120/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut :

- o Utara : Jumain (Ruko blok F. 7);
- o Timur : Jalan Komplek Pertokoan;
- o Selatan : Burhanuddin (Ruko Blok F.5);
- o Barat : tanah kosong hak milik PT Gusher Tarakan

5. RUKO Blok H.a dengan sertifikat HGB No. 680 tanggal 11 November 2002, dengan luas 40 m2 surat ukur No. 426/KR/2002 tanggal 11 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H.b);
- o Timur : Kanal
- o Selatan : Tanah Tambak;
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan:

6. RUKO Blok H.b dengan sertifikat HGB No.679 tanggal 11 November 2002, dengan luas 40 m2 surat ukur No. 425/KR/2002 tanggal 01 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT Gusher Tarakan (Blok H.c);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT Gusher Tarakan (Blok H.a);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan ;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RUKO Blok H.c dengan Sertifikat HGB No. 678 tanggal 11 November 2002, dengan luas 40 m² surat ukur No. 424/KR/2002 tanggal 1 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H.1);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H.b);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan;

8. RUKO Blok H.1 dengan sertifikat HGB No.272 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m² surat ukur No. 159/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H.2);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H.c);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan ;

9. RUKO Blok H.2 dengan sertifikat HGB No.271 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m² surat ukur No 154/KR/2001 tanggal 16 November 2002 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



(Blok H.3);

- o Timur : Kanal ;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan

(Blok H.1);

- o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

10. RUKO Blok H.3 dengan sertifikat HGB No.270 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 153/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 4);

- o Timur : Kanal;

- o Selatan : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 2);

- o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan

11. RUKO Blok H. 4 dengan sertifikat HGB No.269 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 152/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 5);

- o Timur : Kanal;

- o Selatan : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 3);

- o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan

12. RUKO Blok H.5 dengan sertifikat HGB No.268 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. 151/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 6);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 4);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan;

13. RUKO Blok H.6 dengan sertifikat HGB NO.267 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 150/KRI2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 7);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 5);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan;

14. RUKO Blok H.7 dengan sertifikat HGB No.266 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m2 surat ukur No. 149/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 8);
- o Timur : Kanal;

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Selatan : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 6);

o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

15. RUKO Blok H.8 dengan sertifikat HGB No.265 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m2 surat ukur No. 148/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

o Utara : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 9);

o Timur : Kanal;

o Selatan : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 7);

o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

16. RUKO Blok H.9 dengan sertifikat HGB No. 264 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 147/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

o Utara : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 10);

o Timur : Kanal;

o Selatan : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 8);

o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

17. RUKO Blok H.10 dengan sertifikat HGB No.263 tanggal 19 November 2001 dengan luas 40 m2 surat ukur No. 146/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya
Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- o Utara : Haji Aslia Ali (Ruko Blok H. 11);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 9);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan;

18. RUKO Blok H. 13 dengan sertifikat HGB No.260 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m² surat ukur No. 143/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 14);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : Haji Aslia Ali (Ruko Blok H. 12);
- o Barat : Jalan Komplek Pertokoan;

19. RUKO Blok H. 14 dengan sertifikat HGB No. 259 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m² surat ukur No. 142/KR/2001 tanggal 16 November 2001, yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : H. Achmad Kasim (Blok H. 15);
- o Timur : Kanal;
- o Selatan : PT. Gusher Tarakan (Blok H. 13);

Hal. 48 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

20. RUKO Blok H.19 dengan sertifikat HGB No.254 tanggal 19 November 2001, dengan luas 40 m2 surat ukur No. 137/KR/2001 tanggal 16 November 2001 yang terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kotamadya Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

o Utara : PT. Gusher Tarakan
(Blok H. 20);
o Timur : Kanal;
o Selatan : Hendrik Hakim (Blok
H. 18);
o Barat : Jalan Komplek
Pertokoan;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi ;

11. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

o Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

o Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

o Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi .
o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Agustus 2007 No. 07/Pdt . G/2007/PN.Trk yang

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- o Menyatakan eksepsi dari Para Pembanding/Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- o Menolak gugatan dari para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
- o Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tarakan dengan penetapan majelis Hakim No. 7/Pdt.G/2007/PN.Trk, tanggal 15 Agustus 2007 jo B.A Sita Jaminan tanggal 21 Agustus 2007 No.7/B.A.Pdt.G/2007/PN.Trk tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat dengan perintah agar Ketua Pengadilan Negeri Tarakan menunjuk Jurusita yang sah untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

DALAM REKONVENSI

- o Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonsensi untuk Sebagian ;
- o Menyatakan RUPS-LB, PT. Gusher Tarakan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- o Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Menghukum para Terbanding/para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan

Hal. 50 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008 diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 07/Pdt.G/2007/ PN.Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Ilustrasi Perkara :

1. Bahwa perkara No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Tarakan, diawali dari adanya hubungan kerja antara para Pemohon Peninjauan Kembali (GUSTI SYAIFUDDIN, S.H. dan DENY MARDANI, BBA) dengan para Termohon

Hal. 51 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (HENDRIK HAKIM dan STEVEN HAKIM), yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali mendirikan satu perseroan pada tanggal 8 Juni 2000 yang diberi nama PT. Gusher Tarakan, dengan Akta Pendirian No. 58 ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tahun 2000, para Pemohon Peninjauan Kembali memegang 50% (lima puluh persen) saham pada PT. Gusher Tarakan, yaitu Deny Mardani memegang 15% saham dan menjabat sebagai Direktur perseroan, serta Gusti Syaifuddin memegang 35 % saham dan menjabat sebagai Presiden Komisaris perseroan, sedangkan para Termohon Peninjauan Kembali juga memegang 50% (lima puluh persen) saham perseroan, yaitu Hendrik Hakim memegang 35% saham perseroan dan menjabat sebagai Komisaris serta Steven Hakim memegang 15% saham perseroan dan menjabat sebagai Presiden Direktur. perseroan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Akta No.49

Hal. 52 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



tanggal 14 September 2001
PT. Gusher Tarakan
mengadakan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan
Komisaris perseroan sehingga
menjadi sebagai berikut :

Hendrik Hakim : Presiden Direktur ;
Dany Mardany : Direktur ;
Gusti Syaifuddin : Presiden Komisaris ;
Steven Hakim : Komisaris.

4. Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan perseroan sama sekali tidak beritikad baik, terbukti dari berbagai perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah berkoordinasi dengan para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Presiden Komisaris dan Direktur PT. Gusher Tarakan dan bahkan para Termohon Peninjauan Kembali selalu menghindar apabila para Pemohon Peninjauan Kembali meminta pertanggung-jawaban keuangan PT. Gusher Tarakan (terakhir para Termohon Peninjauan Kembali menolak audit keuangan PT. Gusher Tarakan oleh Tim Auditor Independent yang dibentuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No.12/Pdt.P/2007/PN.Trk tanggal 6 September 2007, atas permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali) ;
Bahwa akibat dari perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali yang selalu menghindar itu, maka pada tanggal 22 Agustus 2006 keluarga para Pemohon Peninjauan Kembali dan keluarga para Termohon Peninjauan Kembali, masing-masing sebagai pemegang 50% saham perseroan, mengadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan sebagai berikut :
- Keluarga Gusti Syaifuddin memberi kesempatan 1 (satu) minggu kepada keluarga Hendrik Hakim untuk menunjuk pihak Auditor Independent yang disetujui oleh keluarga Gusti Syaifuddin untuk melakukan audit

Hal. 53 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



- keuangan dan aset serta utang PT. Gusher Tarakan ;
- Bahwa para pihak tidak akan melakukan RUPS sebelum audit diterima dan disetujui para Pihak ;
6. Bahwa 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 30 Agustus 2006, Para Termohon Peninjauan kembali melanggar kesepakatan tersebut dengan cara memberi kuasa kepada Kuasa Hukum bernama Antoni Bangun, S.H yang mengundang para Pemegang saham untuk mengadakan RUPS, akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat hadir karena sedang sakit dan berobat ke Singapura, sehingga RUPS PT. Gusher Tarakan itu tidak mencapai Korum ;
7. Bahwa meskipun para Termohon Peninjauan Kembali telah 2 (dua) kali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan yaitu tanggal 11 dan 30 Agustus 2006, akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga RUPS-LB tersebut tidak pernah mencapai Korum yang ditentukan oleh Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
8. Bahwa atas permohonan dari para Termohon Peninjauan Kembali, Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mengeluarkan Penetapan No.11/Pdt.P/2006/ PN.Trk tanggal 27 September 2006, yang pada pokoknya berisi:
- Menetapkan syarat korum RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan cukup dengan dihadiri oleh minimal 175 saham dari seluruh saham ;
 - Menetapkan putusan RUPS-LB sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh pemegang saham yang hadir;
9. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt.P/ 2006/PNTrk tanggal 27 September 2006 itu, maka para Termohon Peninjauan Kembali menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Gusher Tarakan pada tanggal 6 Oktober 2006



tanpa dihadiri oleh Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanya selaku Presiden Komisaris dan Direktur perseroan yang memegang 50 % saham perseroan ;

10. Bahwa dari Berita Acara RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta No. 17 Tanggal 6 Oktober 2006, diketahui bahwa RUPS-LB tersebut diselenggarakan dan telah memutuskan perubahan Anggaran Dasar tentang Modal, sebagai berikut:

- Meningkatkan Modal dasar perseroan dari semula Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) ;
- Meningkatkan Modal ditempatkan dan Modal disetor semula Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 5.250.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan dewan Komisaris lama dan mengesahkan laporan auditor Independent dan laporan keuangan PT. Gusher Tarakan ;

11. Bahwa tujuan para Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk menyingkirkan para Pemohon Peninjauan Kembali dari kepengurusan Perseroan PT. Gusher Tarakan, serta membuat para Termohon Peninjauan Kembali menjadi pemegang saham mayoritas pada PT. Gusher Tarakan, sedangkan para Pemohon Peninjauan Kembali menjadi pemegang saham minoritas ;

12. Bahwa berdasarkan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tersebut maka para Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi duduk sebagai Presiden Komisaris dan Direktur PT. Gusher Tarakan dan saham yang dimiliki oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, telah diturunkan secara tidak sah (dilusi) dari 50 % menjadi hanya 2,3% (dua koma 3 persen) ;

13. Bahwa atas Perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut maka para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan pada tanggal 7 Mei 2007 dan terdaftar sebagai perkara perdata No. 07/Pdt.G/20071 PN.Trk. ;

14. Bahwa atas gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan memberikan putusan pada tanggal 22 Agustus 2007 No. 07/Pdt.G/2007/PN.Trk, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian dan antara lain menyatakan bahwa RUPS-LB PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam akta no.17 tahun 2006, tidak Korum dan tidak sah ;
15. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Agustus 2007 No. 07/Pdt.G/2007/PN.Trk. tersebut para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan atas permohonan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No. 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.07/Pdt.G/2007/ PN.Trk ;
16. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Terbanding mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 3 Juli 2008 (salinan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur itu diterima kuasa hukum kami pada tanggal 30 Juni 2008), tetapi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan dalam surat No.W18-U3/88/PDT/01.5/VII/2008 kepada Panitera Mahkamah Agung R.I. bahwa permohonan kasasi kami dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, sehingga berkas kasasi tersebut oleh Pengadilan Negeri Tarakan tidak dikirim untuk diperiksa pada tingkat Kasasi, serta menyatakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa dalam keadaan seperti dinyatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam suratnya, yakni bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008. itu telah

Hal. 56 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para Pemohon Peninjauan Kembali ingin melakukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali ;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

Bahwa setelah kami, para Pemohon Peninjauan Kembali, mengemukakan gambaran singkat perkara di atas (Ilustrasi Perkara), maka selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan alasan-alasan dari permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

I. Alasan Pertama Peninjauan Kembali .

Bahwa permohonan peninjauan kembali perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu alasan: *apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;*

Bahwa adapun bukti baru (Novum) yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa Putusan Mahkamah Agung RI. No. 01/Pdt.P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang selanjutnya diberi tanda Bukti PK.1

Bahwa bukti PK.1 tersebut didapatkan oleh para pemohon Peninjauan Kembali, setelah menempuh upaya hukum yaitu mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI tentang pembatalan Penetapan No.11/Pdt.P/2006 tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, atas Permohonan dari Para Termohon Peninjauan Kembali .

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini berupa putusan Mahkamah Agung RI No.01/Pdt.P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan NO.11/Pdt.P/2006/PN. Trk tanggal 27 September 2006, dulu tidak dapat dijadikan bukti, karena belum didapatkan para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 57 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila bukti itu ada sebelum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.101/Pdt/2007/PT.KT.Smda tanggal 12 Mei 2008, maka putusan tersebut tidak akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan N0.07/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 22 Agustus 2007, karena :

1. Bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 101/Pdt/2007/PT.KT.Smda tanggal 12 Mei 2008, ternyata didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, sehingga jika penetapan tersebut telah lebih dulu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mempunyai alasan dan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 22 Agustus 2007;
2. Bahwa gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali, dulu para Penggugat/para Terbanding, berpokok pada permintaan agar Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya tidak sah dan batal demi hukum sedang para Termohon Peninjauan Kembali, dulu para Tergugat/para Pembanding mengajukan jawaban yang berpokok pada keabsahan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 karena memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 (bukti T-10) ;

Bahwa untuk jelasnya berikut ini kami kutip pertimbangan hukum dari Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 101/Pdt/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008, halaman 12 sampai dengan halaman 13, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti T-10 berupa penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006 tanggal 27 September 2006 tentang penetapan syarat korum PT. Gusher Tarakan yang amarnya antara lain:

Hal. 58 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan RUPS-LB PT.Gusher Tarakan yang pertama tanggal 11 Agustus 2006 dan RUPS-LB kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakan secara sah ;
- Menetapkan syarat korum RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yakni dengan dihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham ;
- Menetapkan RUPS-LB sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh saham yang hadir ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 = P13 berupa akta notaris No.17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang risalah rapat PT. Gusher Tarakan diketahui dihadiri oleh 250 saham yang sah dan telah mengambil keputusan secara bulat yaitu 250 suara sehingga telah memenuhi Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006/PN. Trk tanggal 27 September 2006.

3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam putusannya No.101/PDT/2007/ PT. KT. Smda tanggal 12 Mei 2008 tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian secara hukum putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini .

Alasan hukumnya adalah :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.01/Pdt .P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 pada pokoknya membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt .P/2006/PN. Trk tanggal 27 Pebruari 2006, sehingga segala sesuatu yang ditetapkan oleh penetapan tersebut adalah tidak sah ;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No.01/Pdt .P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 (Novum) maka RUPS-LB PT. Gusher Tarakan yang diselenggarakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Oktober 2006, seperti tercantum dalam Bertia Acara Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak korum dan secara hukum harus dinyatakan

Hal. 59 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak mengikat para Pemohon Peninjauan Kembali dan itu juga yang menjadi pokok dari gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN.Trk

- Bahwa terjadinya permasalahan dalam PT. Gusher Tarakan adalah disebabkan adanya RUPS-LB yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 oleh para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak beritikad baik, sehingga menimbulkan kerugian kepada para Pemohon Peninjauan Kembali, dan RUPS-LB tersebut dilegalkan oleh adanya penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, sehingga dengan dibatalkannya penetapan tersebut oleh Mahkamah Agung RI. maka secara hukum RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Okotoer 2006 tersebut tidak dapat lagi dikatakan sah ;
- Bahwa apabila RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tersebut dalam akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006 itu tidak sah, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.101/PDT/2007/PT.KT. SMDA tanggal 12 Mei 2008 harus dibatalkan, dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tgl 22 Agustus 2007 No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk harus dikuatkan ;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam Putusan No.101/Pdt/2007/PT.KT.Smda tanggal 12 Mei 2008 halaman 13 sampai dengan halaman 14, yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama seolah-olah mau menganulir isi penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt.P/2006/ PN.Trk tanggal 27 September 2006 tersebut" ;

"Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sikap Majelis Hakim tingkat Pertama tidak cukup beralasan karena belum pernah ada permohonan pembatalan maupun putusan yang

Hal. 60 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan penetapan itu, sehingga penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN. Trk tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum.

5. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding tersebut di atas, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan No. 101/Pdt/2007/ PTKTSM DA tanggal 12 Mei 2008 tersebut harus dibatalkan.

Alasan hukumnya adalah :

- Bahwa adanya bukti baru berupa putusan Mahkamah Agung RI No.01/Pdt.P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang pada pokoknya membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No.11/Pdt.P/2006 tanggal 27 September 2006, maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No. 101/Pdt/G/2007/ PT.KTSmda tanggal 12 Mei 2008 tidak lagi memiliki pertimbangan hukum yang kuat dan sah ;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan No. 11/Pdt . P/2006/ PN.Trk tanggal 27 September 2006, merupakan putusan Hukum yang menetapkan jumlah korum yang mensahkan RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006, padahal RUPS-LB tersebut bertentangan dengan Pasal 75 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamh Agung RI No. 01/Pdt . P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang membatalkan Penetapan No.11/Pdt . P/ 2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tersebut, maka segala yang telah dinyatakan sah berdasarkan Penetapan No.11/Pdt . P/2006/ PN.Trk tersebut, seperti RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006, Berita Acara Akta No. 17 tersebut, menjadi tidak sah ;
- Bahwa dengan tidak sahnya RUPS-LB PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 101/Pdt . G/2007/PT.KT.Smda tanggal 12 Mei 2008 (yang dimohonkan Peninjauan Kembali) harus pula dibatalkan

Hal. 61 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009



oleh karena pada prinsipnya *esensi gugatan Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali* dalam perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN.Trk adalah agar Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan RUPS-LB. PT. Gusher Tarakan yang diselenggarakan oleh para Tergugat/Pembanding/Para Termohon Peninjauan Kembali, adalah tidak sah ;

II. Alasan Kedua Peninjauan Kembali

Bahwa alasan kedua dari Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "*Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*".

Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 Mei 2008 No.101/PdtI2007/PT.KT.Smda tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini .

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan hukum putusan No. 101/Pdt/2007/PT.KT.Smda tanggal 12 Mei 2008, keliru menafsirkan kuorum menurut Pasal 73 UU No.1 tahun 1995, yaitu kuorum RUPS yang harus dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham, oleh karena Majelis Hakim menerima *penyimpangan* (syarat kuorum) yang ditentukan dalam Penetapan No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 ;
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 3587, maka "*penyimpangan atas kuorum menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-undang*". Bahwa penyimpangan kuorum yang dimaksud adalah pengecualian seperti ditetapkan dalam



Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 itu sendiri, yakni *kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar* yang paling sedikit harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham;

- Bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas, baik UU No.1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 tahun 2007, mempunyai asas yang sama, yaitu perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan RUPS harus selalu diadakan berdasarkan *musyawarah dan mufakat*;
- Bahwa dalam perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan terbatas, meskipun dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi harus selalu mengacu kepada *musyawarah dan mufakat*, sehingga semua pemegang saham harus setuju akan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan bila tidak maka berlakulah korum seperti ditentukan dalam pasal 75 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu adanya bukti baru (*novum*) berupa putusan Mahkamah Agung No.01/PDT.P/2009 tanggal 27 Februari 2009 tidak dapat dibenarkan, karena :

- bahwa Penggugat sendiri sudah mengetahui adanya penetapan RUPS No. 11/Pdt.P/2006, sebelum ia mengajukan gugatan;
- bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang didasarkan pada Penetapan No. 11/Pdt.P/2006, telah berkekuatan hukum tetap dan pula RUPS yang didasarkan pada Penetapan tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W13-00167 HT.01.04- TH.2006;
- bahwa apabila Penggugat tidak menerima penetapan tersebut maka seharusnya terlebih dahulu ia harus mempersoalkan penetapan tersebut sebelum



mengajukan gugatan ;

mengenai alasan ke II :

bahwa alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 101/PDT/2007/PT.KT.SMDA tanggal 12 Mei 2008, juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *a quo* tidak ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : GUSTI SYAIFUDDIN, SH. dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. GUSTI SYAIFUDDIN, SH. dan 2. DENY MARDANI, BBA tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 25 Januari 2011** oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Prof. DR. H. Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa, SH.,MH.
ttd/. I Made Tara, SH.

Ketua

ttd/. Dr.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno

Kusri, SH.,MH.

Biaya- Biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 65 dari 45 hal. Put. No. 741
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)